

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi-Definisi Umum

1. Pengertian Syahbandar

Menurut Dr. Hamzah (2010). Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti Pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan-jembatan muat, dermaga-dermaga dan tempat-tempat kepil lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lainnya, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kepil yang lazim digunakan. Berdasarkan pengertian diatas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasa laut, sungai, dermaga, dan kapal. Atau dengan kata lain ada unsur manusia (pengusaha/pemerintah) dan unsur sarana dan prasarana yaitu laut dan sungai, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut.

Definisi syahbandar adalah pejabat pemerintah atau kepala pelabuhan yang ditunjuk oleh menteri dengan tugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintah dipelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas dipimpin oleh seorang Kepala Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

2. Pengertian Kelaiklautan

Kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran,

menjelaskan “Kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.”

3. Pengertian Pelayaran

Di dalam undang-undang No.17 tahun 2008 yang dimaksud dengan pelayaran ialah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritime.

4. Pengertian Perairan

Perairan adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the law of the sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut), serta perairan daratan.

5. Pengertian Alur Pelayaran

Berdasarkan Kepmenhub 68 tahun 2011 mendefinisikan Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

6. Pengertian Pelabuhan

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

7. Pengertian Pengawasan

Menurut Sarwoto (2010) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerja-pekerja terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Selain itu, menurut Iman dan Siswandi (2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

8. Pengertian Kapal

Di dalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan Pengangkutan Laut yang di sebut dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk dengan kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

9. Pengertian VTS (*Vessel Traffic Service*)

Vessel Traffic Service (VTS) adalah "Sebuah layanan yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas kapal dan untuk

melindungi lingkungan. VTS diakui secara internasional sebagai standar keamanan navigasi melalui konvensi internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 74/78 (SOLAS). Secara khusus, ketentuan dalam SOLAS Bab V (Keselamatan Navigasi) Peraturan 12 memberikan pelayanan lalu lintas kapal dan negara, antara lain bahwa: Layanan Lalu Lintas Kapal (VTS) berkontribusi untuk keselamatan hidup di laut, keamanan dan efisiensi navigasi dan perlindungan lingkungan laut, daerah pantai yang berdekatan, tempat kerja dan instalasi lepas pantai dari efek samping yang mungkin timbul dari lalu lintas maritim, dan Pemerintah dapat membentuk VTS apabila menurut pihak pemerintah, volume lalu lintas atau tingkat risiko insiden membenarkan dan memungkinkan layanan VTS tersebut. Di bawah kerangka kerja yang disediakan oleh SOLAS *International Maritime Organization (IMO) Assembly resolution No A.857 (20)* - Pedoman untuk Layanan Lalu Lintas Kapal menyediakan pedoman untuk melaksanakan dan mengoperasikan Layanan Lalu Lintas Kapal, termasuk pedoman tentang perekrutan, kualifikasi dan pelatihan Operator VTS.

2.2 Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran

Seperti yang di katakan pada ayat pertama, seorang syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang syahbandar menjalankan tugas kesyahbandarannya.

Tugas syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan seperti yang dimaksud diatas, diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu :

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
 3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
 4. Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerja bawah air.
 5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
 6. Mengawasi pemanduan.
 7. Mengawasi kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta limbah berbahaya dan beracun.
 8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
 9. Mengawasi kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang.
 10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
 11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
 12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
 13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.
 14. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
- (Tenda B.B, 2015)

2.3 Instansi-instansi Yang Terkait Dengan Syahbandar

Pelabuhan merupakan sistem terpadu yang berfungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung di pelabuhan. Dalam sistem tersebut terdapat berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang bekerja saling mendukung untuk melayani kapal serta muatannya. Ada instansi pengelola pelabuhan dan PT Pelabuhan Indonesia.

Sesuai SK Menteri Perhubungan Nomor KM.53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, dalam pasal 7 ayat (2) disebut bahwa untuk mewujudkan peran pelabuhan, pelabuhan melaksanakan fungsi :

1. Pemerintahan :
 - a. Pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran.
 - b. Pelaksanaan fungsi bea dan cukai.
 - c. Pelaksanaan fungsi imigrasi.

- d. Pelaksanaan fungsi karantina.
 - e. Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban.
2. Pengusahaan jasa kepelabuhanan :
- a. Usaha pokok yang meliputi pelayanan kapal, barang dan penumpang.
 - b. Usaha penunjang yang meliputi persewaan gudang, lahan dan lain-lain.
3. Adapun instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang berperan di pelabuhan adalah sebagai berikut.

a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bab I, Pasal (1) :

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit organik di bidang pelayaran di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan.

- 1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 (Utama) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut dan Kantor administrator pelabuhan lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.
- 2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang kepala Kantor. Menurut pasal (2), Administrator pelabuhan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan keselamatan pelayaran didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Menurut pasal (3), dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud dlam pasal (2), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Menyelenggarakan fungsi:

- a) Penilikan kegiatan lalu-lintas angkutan laut yang meliputi kapal, penumpang, barang dan hewan serta pemantauan pelaksanaan tarif angkutan laut.
 - b) Pembinaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan pemantauan pelaksanaan tarif TKBM.
 - c) Penilikan terhadap pemenuhan syarat kelaiklautan kapal dan pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB).
 - d) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadam kebakaran di perairan pelabuhan.
 - e) Pengamatan, penertiban, dan penegakan peraturan perhubungan laut di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional di bidang pelabuhan.
 - f) Pengawasan keselamatan dibidang pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan koalan pelabuhan serta pemantauan kerja operasional pelabuhan.
 - g) Pemeriksaan nautis, teknis, radio, pembangunan dan perombakan kapal serta pemberian sertifikasi.
 - h) Pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, serta pengurusan dokumen pelaut, penyijilan aak kapal dan perjanjian kerja laut.
 - i) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- b. Bea dan Cukai

Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan Direktorat Bea dan Cukai yang berada di bawah departemen keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi secara umum, tugas instansi Bea dan Cukai adalah mengenakan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang masuk keluar daerah dimana pemerintah telah mengenakan kewajiban

untuk membayar bea. Instansi Bea dan Cukai di pelabuhan memiliki tugas :

- 1) Mengadakan pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang di daerah Bea dan Cukai.
- 2) Pemeriksaan terhadap barang-barang muatan di kapal maupun di gudang.
- 3) Menetapkan besar biaya masuk sesuai tarif untuk jenis barang berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah.
- 4) Mengawal barang yang belum terkena Bea masuk dari pelabuhan ke *entereport* atau sebaliknya.
- 5) Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah Bea-Cukai kepelabuhan atau sebaliknya.

c. Imigrasi

Direktorat imigrasi adalah badan yang berada dibawah departemen kehakiman. Di pelabuhan, instansi ini mempunyai tugas untuk :

- 1) Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan dari keimigrasian.
- 2) Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.
- 3) Memeriksa paspor penumpang asing apakah sudah memenuhi ketentuan.
- 4) Memeriksa paspor ABK (anak buah kapal).
- 5) Memberikan *immigration clearance*.

d. Dinas Karantina dan Kesehatan

Sesuai dengan KM.26 Tahun 1998, Dinas Karantina disatukan dengan Dinas Kesehatan. Adapun tugas dinas karantina di pelabuhan adalah :

- 1) Melakukan pelayanan kesehatan.
- 2) Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, sertifikat bebas tikus, daftar awak kapal dan penumpang.
- 3) Memberikan *health certificate* dan *health clearance*.

4) Mengawasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal.

5) Bila perlu melakukan karantina.

Dinas kesehatan pelabuhan merupakan instansi yang berada di bawah Departemen Kesehatan. Dinas kesehatan pelabuhan memiliki tugas: Melakukan pelayanan kesehatan, meneliti dan memeriksa buku kesehatan, sertifikat bebas tikus, daftar awak kapal dan penumpang, memberikan *health certificate* dan *health clearance*.

e. Keamanan dan Ketertiban

Menurut R.P Suyono (2010). Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) merupakan penjaga keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas di pelabuhan adalah polisi khusus yang dinamakan Kesatuan Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan (KP3).